

Pengembangan Modul Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi untuk Memberikan Pemahaman Mengenai Pernikahan Dini

Siti Sundari^{1*}, Raudah Zaimah Dalimunthe², Bangun Yoga Wibowo³

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

*) Email Korespondensi: icun19516@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul bimbingan kelompok teknik diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan modul yang layak serta efektif untuk digunakan. Modul dirancang untuk menjadi panduan guru bimbingan dan konseling serta memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini kepada siswa. Penelitian dan pengembangan dilakukan dengan metode ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation*). Dilakukan *need assessment* pada sampel sebanyak 149 siswa kelas VII SMPN 1 Malingping dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu uji validitas produk kepada ahli media dan materi, ahli bahasa dan ahli praktisi. Uji coba produk dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dengan memberikan layanan yang terdapat dalam modul kepada 34 siswa. Adapun hasil uji kelayakan yang telah dilakukan memperoleh hasil rata-rata 90,27% atau modul bimbingan kelompok teknik diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini termasuk pada kategori sangat layak dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling.

Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, Modul, Pemahaman, Pernikahan Dini, Teknik Diskusi

Abstract

This study aims to develop a discussion technique group guidance module to provide an understanding of early marriage. This research is a type of research and module development that is appropriate and effective to use. Module is designed to be a guide for guidance and counseling teachers and to provide students with an understanding of early marriage. Research and development is carried out using the ADDIE method (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation). A need assessment was carried out on a sample of 149 class VII students of SMPN 1 Malingping with the data collection technique used in this research and development, namely testing product validity to media and material experts, linguists and practitioner experts. The product trial was carried out by the guidance and counseling teacher by providing the services contained in the module to 34 students. The results of the feasibility test that has been carried out obtain an average result of 90.27% or the discussion technique group guidance module to provide an understanding of early marriage is included in the very feasible category to be carried out by guidance and counseling teachers.

Keywords: Discussion Techniques, Early Marriage, Group Guidance, Modules, Understanding

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah sistem dengan 3 bagian, yaitu *input* terdiri dari siswa dan guru sebagai peserta didik dan pendidik. Kemudian proses yang dipengaruhi karena lingkungan serta metode pengajaran. Hingga pendidikan mencapai *output* atau hasil dari prosesnya. Pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Menurut Luthfiati dalam Angelia, Afiati & Conia (2022) beranggapan bahwa tujuan dari pendidikan untuk anak usia dini ialah agar dapat membentuk anak yang berkualitas tinggi, yakni tumbuh serta mengalami perkembangan sesuai pada tingkatan perkembangannya, memiliki karakter, rasa

tanggung jawab, *open minded*, disiplin serta dapat mengatasi masalah dengan memikirkan kedepannya. Sedangkan Pada jenjang pendidikan formal manusia lebih lama berada pada masa remaja, remaja adalah seseorang yang berada pada masa penting dalam hidup sebagai periode dalam rentang kehidupan, periode yang identik dengan seseorang yang berada pada masa perubahan, masa usia bermasalah, masa mencari identitas diri serta dipandang menyeramkan oleh sebagian orang (Kori dalam Utaminingsih & Abriani, 2017). Menurut Rahmawati & Handoyo (2020) mengemukakan bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk menyiapkan peserta didik dengan beragam pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai positif dalam kehidupan. Peserta didik yang berkualitas tercipta oleh guru yang berkualitas. Menurut Isnaendyah, Afiati & Wibowo (2022) berpendapat bahwa pendidikan memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya proses yang terjadi hanya di lingkungan sekolah. Pendidikan pada dasarnya merupakan kegiatan sosial yang dirasakan setiap individu untuk tumbuh, berkembang dan menggali potensi yang ada dalam dirinya. Mereka terampil dan sepenuhnya menyadari hubungan antara orang-orang dan tantangan sosial yang harus mereka penuhi. Pendidikan pada umumnya ditujukan untuk memungkinkan terbentuknya manusia yang bermoral dan berkompeten. Pendidikan sekolah bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku manusia sehingga dapat menjadi sikap dan perilaku yang lebih positif dan dewasa. Peran sekolah sangat penting dampaknya terhadap siswa, terutama pada tingkat kedisiplinan. Disiplin adalah perjuangan untuk menjaga sikap dan perilaku siswa serta mencegahnya dari melakukan perilaku yang tidak baik atau menyimpang agar tidak terindikasi melanggar tata tertib sekolah.

Manusia memiliki sifat hakiki sebagai makhluk hidup yaitu bersifat sosial, menurut Effendi manusia sebagai individu menjabarkan sebuah kesatuan dengan individu yang lain, manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain itu artinya manusia juga tidak bisa dibagi-bagi. Manusia dalam kehidupannya akan selalu terlibat dengan manusia lain serta pada sebuah kegiatan akan membutuhkan bantuan manusia lainnya (Hantono & Pramitasari, 2018). Pada kenyataannya ini mungkin saja manusia saling tertarik satu sama lain dan terikat pada sebuah pernikahan. Ketika seseorang melangsungkan pernikahan maka pernikahan tersebut bukan hanya didasari dengan perasaan mencintai semata tetapi juga perlu adanya kesiapan fisik, materi dan mental dari masing-masing individu yang akan menjadi pasangan. Individu yang menikah akan memasuki fase baru dalam hidup secara langsung dengan segala tanggung jawab dan resiko di dalamnya (Triningtyas & Muhyati, 2017). Miftahul ulum dalam Muhibah dkk. (2021) Manusia di samping sebagai makhluk yang harus didik (*homoeducandum*) ia juga

mempunyai segi-segi kelemahan yang apabila tidak mendapatkan pendidikan pasti akan terjerumus mengikuti hawa nafsunya dan mendapatkan kerugian besar di dunia dan di akherat. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan pendidikan moral dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia.

Remaja merupakan individu yang berada pada perkembangan hidup identik dengan permasalahan yang beragam. Pada masa perkembangan tersebut individu memerlukan adanya bimbingan yang sesuai agar dapat melanjutkan perkembangan hidup yang lebih optimal. Menurut Santrock dalam Herawati, Wibowo & Prabowo (2021) menyatakan transisi perkembangan sering kali merupakan saat-saat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Transisi tersebut mencakup perpindahan dari periode pranatal ke kelahiran dan masa bayi, dari masa bayi ke masa kanak-kanak awal, dan masa kanak-kanak awal ke masa kanak-kanak menengah dan akhir. Untuk remaja, dua transisi tersebut sangatlah penting terutama dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan dari masa remaja ke masa dewasa. Sedangkan menurut Hurlock dalam Basuni, Rahmawati & Khairun (2021) mengemukakan bahwa remaja sepatutnya sanggup untuk menerima kondisi fisiknya, menerima serta menguasai kedudukan seks usia dewasa, membina ikatan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, menggapai kemandirian emosional, menggapai kemandirian ekonomi, meningkatkan kosep serta keahlian intelektual yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kedudukan selaku anggota keluarga, menguasai serta menginterlisasikan nilai-nilai orang dewasa serta orang tua, serta meningkatkan sikap tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Sebagai perwujudan dari bimbingan terhadap remaja, maka konselor atau guru bimbingan dan konseling memiliki tugas memberikan layanan secara optimal berdasarkan PP No.74 tahun 2008 mengungkapkan bahwa guru bimbingan dan konseling bertugas, bertanggung jawab, berhak dalam pelaksanaan lyanan bimbingan dan konseling yang maksimal kepada siswa (Utaminingsih & Abriani, 2017). Bimbingan dan Konseling merupakan layanan yang diberikan kepada para peserta didik untuk mampu membekali diri dengan beragam keterampilan hidup. Menurut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dalam Handoyo, Afiati & Khairun (2020) Bimbingan dan Konseling juga memberikan bantuan kepada para peserta didik untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Berkaitan dengan layanan berbasis pendidikan, bimbingan dan konseling memiliki peran yang penting agar mampu membekali para siswa dengan keterampilan dan pengetahuan tentang kebencanaan khususnya bagi mereka yang berada di daerah rawan bencana. Namun fakta dilapangan menunjukan masih banyak terjadi adanya pernikahan dini. Organisasi Anak-anak

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) mendefinisikan “perkawinan dini” sebagai penyatuan formal dari seorang berusia kurang dari 18 tahun. Pernikahan anak adalah masalah hal yang kompleks dan sering kali merupakan praktik yang berbahaya. Meskipun anak perempuan dan anak laki-laki terpengaruh oleh praktik pernikahan anak, prevalensinya sangat tinggi di antara anak perempuan sekitar 21% anak perempuan di seluruh belahan dunia menikah ketika usianya kurang dari 18 tahun dan 4,5% merupakan anak laki-laki (Khan & Rahman, 2021).

Penelitian yang dilakukan Rinto, Ratnaningsih, Goodwin, Fahrizal & Minnick mengungkapkan bahwa prevalensi pernikahan anak di Indonesia masih tinggi (10,82%). Sebagian besar perempuan masih melakukan pernikahan dini yang akhirnya menjadi ibu muda (Rinto et al., 2021). Penelitian Esan & Bayajidda (2021) menemukan bahwa sekitar empat orang tua atau remaja satu di antaranya memiliki persepsi yang mendukung determinan pernikahan anak. Adapun menurut Utami, Afiati & Conia (2021) mengemukakan tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang direalisasikan dengan diadakannya program pemerintah berupa Pendidikan Anak, yang memiliki tujuan untuk membentuk anak Indonesia berkualitas, yaitu anak yang akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selain itu, Pendidikan Anak juga bertujuan membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah (Rifai & Fahmi, 2017). Oleh karena itu, maka tujuan yang paling utama dalam pendidikan adalah membentuk insan yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dunia pendidikan mempunyai tantangan yang sangat berat karena dituntut untuk dapat melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya mampu menguasai teknologi dan informasi agar dapat bersaing di dunia internasional akan tetapi juga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun persentase dari kalangan yang setuju bahwa perempuan siap menikah setelah mulai menstruasi walaupun di bawah 18 tahun yaitu orang tua sebanyak 25,8%, remaja setuju sebanyak 26,0%, orang tua yang setuju anak perempuan siap menikah setelah mulai menstruasi sebanyak 25,6% dan remaja yang memberi persetujuan apabila perempuan di usia 18 tahun belum menikah bisa menjadi beban keluarga sebanyak 32,6%. Sementara pada tahun 2020 sudah terdapat 64 ribu pengajuan dispensasi pernikahan dibawah umur yang juga menjadi temuan Kementerian PPN/Bappenas sekitar 400-500 remaja perempuan berusia 10-17 tahun beresiko menikah akibat pandemi Covid-19 dengan adanya rencana dispensasi pernikahan dibawah umur (Sinambor, 2021). Menurut Kusmiran dalam Afriani, Afiati & Conia (2021) menjelaskan salah satu ciri remaja adalah ingin menjadi mandiri dengan cara melepaskan diri

dari pengaruh orang tua dan ketergantungan emosional. Sehingga remaja jarang sekali untuk melakukan diskusi dengan orang tuanya (Kusmiran, 2011).

Setelah melakukan studi pendahuluan di SMPN 1 Malingping dan meminta tanggapan guru bimbingan dan konseling terkait pernikahan dini yang banyak terjadi. Disampaikan bahwa belum adanya teknik tertentu untuk mencegah atau menangani hal tersebut, agar memperoleh data yang lebih akurat dilakukan *need assessment* dengan cara memberikan angket. Menurut Khairun & Nurmala (2020) *Assesment* merupakan pengukuran kemampuan individu melalui layanan yang disediakan oleh guru bimbingan dan konseling. *Assesment* itu sendiri terdapat dua macam : yaitu, teknik tes dan teknik nontes. Berdasarkan *need assessment* yang dilakukan didapatkan hasil pengolahan yaitu 53,7% siswa berada pada kategori sedang dan 32,21% berada pada kategori tinggi beresiko melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan data masalah yang ada menunjukkan perlunya layanan bimbingan dan konseling untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini, layanan bimbingan dan konseling bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan dan juga media. Menurut Agustine, Khairun & Nurmala (2019) menyatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu konseli, agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Media layanan bimbingan dan konseling haruslah mendukung ketercapaian siswa untuk memahami pernikahan dini atau dalam artian lain media yang diberikan haruslah efisien sesuai dengan kebutuhan siswa. Melihat adanya perkembangan zaman serta perkembangan digitalisasi yang pesat menjadi peluang untuk layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan media yang dapat digunakan oleh baik oleh guru bimbingan dan konseling maupun siswa. Penelitian Nuha (2020) mengungkapkan bahwa pemahaman siswa di SMAN 6 Berau meningkat setelah diberikan layanan bimbingan dan konseling. Menurut Trianto dalam Conia & Sofiyanti (2021) Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Kemudian dalam penelitian lain juga mengungkapkan bahwa bimbingan kelompok menggunakan media buku bacaan pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat meningkatkan pemahaman siswa di SMP Mukomuko mengenai bahaya pernikahan dini (Putri & Sholihah, 2017). Menurut Maharani, Rahmawati, & Prabowo (2021) menyatakan bahwa penggunaan layanan konseling kelompok dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan emosinya melalui diskusi diharapkan siswa dapat berlatih mengungkapkan pendapat dengan pengetahuan dan gagasannya, mempertahankan pendapatnya, dan menyatakan persetujuan atau penolakan pendapat orang lain.

Berdasarkan data yang ada serta keberhasilan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlu dilakukan pemberian layanan serta media yang sesuai dalam upaya memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini pada siswa melalui pengembangan bimbingan kelompok bagi guru bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno dalam Sandyariesta, Yuliejantiningasih & Hartini (2020) mengemukakan bahwa pembahasan topik-topik dalam bimbingan kelompok mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang efektif. Tingkah laku yang efektif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemandirian, asumsinya melalui bimbingan kelompok dapat mengajari siswa untuk belajar mandiri mengemukakan pendapat, keterbukaan, hubungan yang hangat, serta partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kelompok. Pemberian layanan dan media mengenai pernikahan dini merupakan sebuah kebutuhan yang haruslah diinformasikan kepada remaja. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk “Pengembangan modul bimbingan kelompok teknik diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini” (*Research & Development* pada Guru di SMP Negeri 1 Malingping).

Metode

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis *Research & Development (R&D)*. R&D jika diterjemahkan maka berasal dari dua kata yaitu penelitian dan pengembangan. R&D bertujuan menghasilkan produk melalui prosedur atau langkah-langkah tertentu. Menurut Borg dan Gall (Sugiyono, 2019) penelitian dan pengembangan merupakan salah satu proses produk-produk pendidikan diciptakan. Menurut Sugiyono dalam Oktavia, Sholih, & Prabowo (2020) menyatakan bahwa prosedur penelitian dan pengembangan menggunakan model yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti yaitu model desain sistem pembelajaran yang disebut ADDIE, yang diistilahkan oleh Dick dan Carry pada tahun 1996 dengan prosedur desain instruksional yaitu *Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation*.

Penelitian dilakukan kepada siswa kelas VII di SMPN 1 Malingping dengan jumlah 238 siswa terbagi dalam 7 kelas yang merupakan populasi dalam penelitian ini, kemudian peneliti melakukan *random sampling* untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dan memperoleh jumlah sampel 149 siswa. Berdasarkan jumlah sampel, peneliti memberikan instrumen kepada 149 siswa untuk melihat gambaran pemahaman siswa mengenai pernikahan dini. Instrumen yang diberikan berupa angket dengan 36 item pernyataan untuk mengukur sikap pernikahan dini berdasarkan dimensi mengenai pengambilan keputusan intuitif, percaya

pada takdir, kesulitan ekonomi orang tua, norma sosial, opini tentang seks pranikah dan hubungan dengan orang tua. Angket digunakan untuk mengungkap data tentang kualitas mengajar tutor, sikap warga belajar terhadap proses pembelajaran dan fasilitas pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Hasil dari analisis data yang dilakukan kemudian dirancang menjadi sebuah produk, hingga selanjutnya dilakukan uji kelayakan pada ahli media dan materi, serta diimplementasikan oleh guru bimbingan dan konseling untuk melakukan uji coba produk awal pada 1 kelas dari seluruh jumlah kelas VII di SMPN 1 Malingping dengan jumlah siswa sebanyak 34 orang.

Hasil

Hasil dari pemberian angket mengenai sikap pernikahan dini pada 149 siswa diperoleh gambaran sikap pernikahan dini pada siswa yang menunjukkan persentase rendah sebesar 14,09% atau sebanyak 21 siswa. Siswa kategori sedang sebesar 53,7% atau sebanyak 80 siswa dan siswa kategori tinggi sebesar 32,21% atau sebanyak 48 siswa. Berdasarkan hasil wawancara pada guru bimbingan dan konseling serta pemberian angket pada siswa, diketahui bahwa siswa yang memiliki sikap terhadap pengaruh adanya pernikahan dini tidaklah sedikit atau dalam artian lain siswa belum memahami mengenai pernikahan dini. Menurut Bastomi dalam Haerani, Khairun & Conia (2020) mengemukakan bahwa Guru bimbingan dan konseling memiliki peran untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan yang dialami dan mengembangkan potensi dirinya, karena bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan secara terusmenerus dalam perkembangan individual untuk mencapai kemampuan, pemahaman dan pengarahan diri, penyesuaian diri serta pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan lingkungannya

Berdasarkan hal tersebut produk yang dihasilkan oleh peneliti berupa modul bimbingan kelompok teknik diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini dapat diterapkan sesuai kebutuhan guru bimbingan dan konseling sekaligus memfasilitasi siswa memahami mengenai pernikahan dini. Hasil dari *need assessment* dilakukan pemilihan judul ditetapkan yaitu “Modul Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi untuk Memberikan Pemahaman Mengenai Pernikahan Dini”. Adapun isi modul meliputi deskripsi pengertian dari pernikahan dini mencakup usia ideal menikah, persiapan pernikahan dan tugas serta kewajiban pria dan wanita setelah menikah. Kemudian pembahasan mengenai penyebab pernikahan dini, eksplorasi dampak pernikahan dini dan ketentuan *project* guna mencegah terjadinya pernikahan dini.

Produk dirancang sesuai hasil *need assessment* hingga selanjutnya peneliti melakukan uji kelayakan atau validasi ahli untuk menguji apakah produk sudah layak atau tidak, sudah baik atau

tidak dan sudah dapat diuji coba atau tidak. Uji kelayakan ahli dilakukan dengan menguji modul serta memberikan masukan atau memperbaiki mengenai produk serta keruntutan dari produk yang dibuat. Uji validasi ahli media dan materi dilakukan kepada ibu Rahmawati, S. Psi., M. A sebagai dosen bimbingan dan konseling, ahli bahasa dilakukan kepada ibu Ayu Utami Imelda, S. Pd yang merupakan guru bahasa Indonesia di SMAN 1 Wanasalam dan ahli praktisi oleh ibu Retno Handayani, S. Pd selaku guru bimbingan dan konseling kelas VII di SMPN 1 Malingping.

Modul yang baik merupakan modul yang layak, artinya hasil validasi dari modul dapat menjamin modul atau produk yang dibuat dapat diimplementasikan. Hasil uji kelayakan kepada ahli menjadi acuan modul yang dibuat layak atau tidak. Menurut Aiman dalam Wardiani, Nurmala & Handoyo (2022) menyatakan bahwa didalam penelitian pengembangan modul pembelajaran dikatakan layak apabila berdasarkan uji ahli media dan uji ahli materi yang telah dilakukan serta memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diberikan masukan oleh masing-masing ahli. Adapun hasil uji kelayakan ahli media dan materi memperoleh persentase sebesar 88,33%, sementara hasil uji ahli bahasa memperoleh persentase 92,5% dan hasil uji ahli praktisi memperoleh persentase 90%. Rata-rata dari hasil kelayakan sebesar 90,27% dengan kategori “sangat layak” untuk digunakan.

Melalui data hasil uji kelayakan oleh para ahli dapat menetapkan bahwa modul bimbingan kelompok teknik diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini memiliki tingkat kelayakan sangat baik atau “sangat layak” untuk dipakai. Hal ini dibuktikan dengan total skor rata-rata hasil uji kelayakan produk yaitu 90,27%. Uji kelayakan yang dilakukan bertujuan untuk mengukur nilai dari produk agar dapat diterapkan di lapangan nantinya.

Guna pengimplementasian produk maka terlebih dahulu dilakukan promosi produk melalui *channel Youtube* bimbingan dan konseling, dan selanjutnya kegiatan yang dilakukan yaitu mengaplikasikan produk yang sudah dikembangkan pada uji coba skala kecil maupun besar. Tahap implementasi dilakukan pada uji coba terbatas yaitu sebanyak 34 siswa (1 kelas) dan melakukan tahapan sesuai bimbingan kelompok teknik diskusi. Tahap terakhir dari penelitian yaitu evaluasi akhir dengan menganalisis siswa, untuk melihat hasilnya sebelum maupun sesudah diberikan layanan. Hasil akhir pada tahap ini yaitu penilaian yang diolah dan menunjukkan kata layak dengan persentase .

Teknik diskusi yang digunakan terbukti efektif untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Menurut Aswat dalam Afriyanti, Handoyo & Conia (2022) bahwa dalam teknik diskusi kelompok peserta didik akan belajar untuk berfikir kritis, belajar menilai kemampuan

dan peranan diri sendiri, hal ini didapatkan dari pengalaman dan pengetahuan dari hasil interaksi yang terdapat dilingkungan sekitarnya. Selain itu diskusi kelompok dapat mengarahkan peserta didik untuk menyampaikan pendapat tentang masalah yang sedang dibahas bersama sebagai bahan informasi dalam memecahkan suatu masalah. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maria Kabang, Eli Trisnowati dan Trimega Ralasari pada tahun 2018 yang menggunakan metode tindakan berbentuk pengumpulan data dan penyampaian informasi melalui diskusi dalam bimbingan kelompok tentang akibat dari pernikahan dibawah umur. Dari penelitian tersebut didapati hasil bahwa layanan informasi dengan teknik diskusi agar membuat pengetahuan serta pemahaman akibat pernikahan dibawah umur mencapai rata-rata persentase 85,61%. Jika dikategorikan persentase tersebut berada pada status baik.

Tahap uji coba produk awal dilakukan langsung oleh guru bimbingan dan konseling kepada 34 orang siswa atau 1 kelas yang dipilih secara acak sesuai jadwal guru bimbingan dan konseling. Uji coba dilakukan sama halnya seperti uji validasi. Guru bimbingan dan konseling diberikan kuesioner sekaligus lembar ahli praktisi yang sudah disusun oleh peneliti setelah melakukan layanan bimbingan kelompok pada tahap implementasi. Hasil dari uji coba produk awal oleh guru bimbingan memperoleh skor nilai 90% untuk kelayakan isi, kelayakan penyajian dan kelayakan bahasa. Secara kualitatif, uji coba produk dilakukan dengan meminta kritik serta saran terhadap modul dari responden yang lain sebagai guru bimbingan dan konseling. Saran yang membangun diperoleh dari guru bimbingan dan konseling seperti yang diungkapkan bahwa modul sudah bagus, inovatif, mudah diterapkan dan bisa menjadi referensi bagi guru bimbingan dan konseling.

Pembahasan

Pernikahan dini atau usia muda terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu pernikahan dan usia dini. Usia muda ditujukan untuk usia dini. Itu artinya pernikahan diusia belia atau pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang pada saat dilakukan kedua pasangan berada di usia muda yang akan berdampak pada banyak segi kehidupan dan disebabkan oleh banyak faktor (Aryani, 2021: 25). Menurut Nour dalam Oktavia et al (2019) banyak faktor atau penyebab remaja melakukan pernikahan dini. Diantara penyebab tersebut yaitu remaja kurang memiliki pemahaman mengenai reproduksi dan seks, remaja memiliki latar belakang lingkungan yang melumrahkan pernikahan dini dan remaja kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua atau yang sudah dewasa serta belum adanya penunjang yang mendukung konseling kesehatan reproduksi seperti sarana dan prasarana konseling.

Pernikahan dini dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang dilakukan dengan memiliki dampak atau resiko. Adapun resiko yang dapat terjadi pada remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu kerap terjadi perselisihan dan remaja akan mudah melakukan pertengkaran karena emosi remaja yang belum stabil. Tidak sedikit remaja yang menikah dini bisa bercerai karena pertengkaran yang kecil dan kebiasaan masing-masing yang tidak diterima dengan mudah. Selain itu pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan seksual yang serta mempengaruhi kesehatan reproduksi. Menurut Duval dan Miller (1985: 34) mengungkapkan bahwa dampak atau resiko melakukan pernikahan dini diantaranya tidak tercapainya kematangan, meninjau dari aspek sosial maka pernikahan dini dapat mengurangi kebebasan pengembangan diri bagi remaja. Selain itu juga mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, meninjau dari aspek kesehatan maka pernikahan dini dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi karena rahim remaja yang belum kuat. Serta meningkatkan perceraian dan kesulitan dalam memenuhi kemandirian ekonomi karena kurangnya kesempatan dan pengalaman. Menurut Awaliyah, Muhibah, & Handoyo (2021) Kegagalan fungsi keluarga juga menjadi salah satu faktornya, hal ini menjadi pemicu mereka untuk berperilaku bebas sesuai dengan keinginan anak, terlalu memberikan kepercayaan, sehingga mereka dapat melakukan perilaku menyimpang dan melanggar norma. Bimbingan dan konseling memiliki peranan integral dalam dunia pendidikan khususnya mengenai pernikahan dini. Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini kepada siswa. Menurut Havighurst dalam Wahyuni & Nurmala (2020) berpendapat tentang salah satu tugas perkembangan masa remaja yaitu menerima kenyataan terjadinya perubahan fisik, belajar memiliki peranan sosial dengan teman sebaya, mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orangtua, mengembangkan kecakapan intelektual, mencari jaminan bahwa mampu berdiri sendiri, mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan, memahami dan mampu bertindak laku yang dapat di pertanggung jawabkan, memperoleh informasi tentang pernikahan, dan mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Menurut Afiati & Conia, dkk. (2022) menyatakan seorang remaja yang menganggap penting di masa perkembangannya adalah teman sebaya. Remaja akan berusaha mengikuti gaya dan pendapat dari teman yang ia punya kemiripan dengannya. Oleh karenanya remaja terlihat terlibat dengan geng-geng, melalui menjadi bagian dari geng ia akan saling memberi dan mendapatkan dukungan secara psikologis dari teman sebayanya.

Berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan yang dilakukan yang mengungkapkan bahwa masih rendahnya pemahaman siswa mengenai pernikahan dini. Maka peneliti mengembangkan

sebuah layanan bimbingan kelompok teknik diskusi yang dituangkan dalam bentuk media berupa modul sebagai panduan guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada siswa. Media yang dibuat oleh peneliti yaitu modul bimbingan kelompok teknik diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini yang merupakan media berisikan teknik-teknik diskusi yang dikemas dengan menarik sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Peneliti memutuskan untuk membuat produk mengenai bimbingan kelompok dengan teknik diskusi agar dapat memfasilitasi guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pernikahan dini.

Siswa perlu memiliki pemahaman mengenai pernikahan dini karena itu sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menaungi perlu memberikan pengetahuan mengenai pernikahan dini kepada siswa. Sesuai dengan program pemerintah untuk usia ideal menikah dan pendewasaan usia pernikahan agar mencegah pernikahan dini yang disampaikan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada prosesnya sekolah sebagai tempat pendidikan dan tempat siswa memperoleh pengetahuan dapat bekerjasama melalui layanan bimbingan dan konseling. Untuk memberikan layanan kepada siswa guru bimbingan dan konseling perlu memiliki persiapan berupa metode maupun media yang digunakan. Layanan yang diberikan haruslah sesuai dengan kebutuhan siswa, menarik, menyenangkan, membuat siswa semangat serta dapat memberikan siswa keterampilan dalam mencegah maupun menghadapi permasalahan yang akan datang.

Metode bimbingan kelompok dengan teknik diskusi menjadi alternatif layanan dalam memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini. Teknik diskusi menjadi teknik yang efektif untuk menyampaikan informasi pernikahan dini, informasi menjadi lebih mudah dimengerti dan meningkatkan pengetahuan serta lebih menyenangkan karena siswa dilatih untuk percaya diri (Rifqi et al., 2022). Selain itu Hadiningrum et al (2021) mengungkapkan bahwa ceramah dan diskusi digunakan sebagai metode dan upaya-upaya yang dapat dilakukan remaja untuk mencegah pernikahan dini terbukti dapat memberikan kesadaran mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Namun, serangkaian kegiatan yang dilakukan belumlah memiliki pedoman yang dapat digunakan oleh guru bimbingan dan konseling pada siswa di beberapa kesempatan atau daerah lainnya. Kemudian pada penelitian sebelumnya melalui metode ceramah, diskusi dan tanya jawab meningkatkan pola pikir siswa di SMP Negeri 3 Tasik Payawan Desa Hiyang Bana sebesar 85% peserta edukasi atau diskusi memahami mengenai apa saja dampak pernikahan dini (Nirmalasari et al., 2022).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serta hasil uji coba terbatas yang mengungkapkan bahwa teknik diskusi efektif untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini serta cara mencegah pernikahan dini. Namun, belum ditemukan panduan yang dapat digunakan agar layanan yang diberikan dapat dilakukan secara menarik serta dapat digunakan oleh semua guru bimbingan dan konseling yang memerlukannya. Selain itu, pembahasan yang diberikan dalam setiap penelitian sebelumnya tidak menyeluruh. Artinya terfokus pada satu topik seperti hanya penyebab, dampak atau cara mencegah pernikahan dini saja. Sehingga melalui penerapan teknik diskusi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya peneliti meyakini dengan memutuskan membuat produk berupa modul bimbingan kelompok teknik diskusi yang berisikan pedoman bagi guru bimbingan dan konseling dalam memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini dapat memfasilitasi guru bimbingan dan konseling dimanapun untuk melakukan teknik diskusi mengenai pernikahan dini kepada siswa. Materi yang dibahas dalam diskusi dibagi menjadi beberapa sesi, diawali dengan pembahasan mengenai definisi pernikahan dini, kemudian penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan cara mencegah pernikahan dini agar siswa dapat lebih mandiri ketika dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan pernikahan dini.

Pengembangan produk menggunakan model ADDIE, berikan *Analysis* (Analisis), *Design* (Desain), *Development* (Pengembangan) dan *Evaluation* (Evaluasi). Beberapa alasan peneliti menggunakan model ADDIE karena alur yang mudah dipahami dalam mengembangkan produk, kemudian memiliki rangkaian pengembangan yang terarah sesuai dengan kebutuhan kondisi lingkungan di sekolah dari mulai tahap analisis hingga tahap evaluasi melalui implementasi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling serta uji produk secara terbatas.

Modul yang dibuat sudah efektif untuk diimplementasikan dalam memberikan layanan, selain itu modul juga disusun secara sistematis agar memudahkan guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan. Materi dalam modul sudah lengkap mengenai pernikahan dini, serta sudah terdapat lembar kepuasan dan lembar evaluasi yang dapat guru bimbingan dan konseling *download* melalui *Google Lens*. Bentuk evaluasi dalam modul dikemas dengan *barcode* sehingga hal itu akan memudahkan guru bimbingan dan konseling, selain itu kemudahan tersebut merupakan perwujudan dari eksistensi bimbingan dan konseling dalam mengikuti perkembangan zaman. Sejalan dengan kualifikasi guru bimbingan dan konseling dalam Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 dalam Suharmawan (2023) yang

memaparkan bahwa hendaknya guru bimbingan dan konseling dapat memberikan pengembangan sekaligus peningkatan ketika layanan dilakukan agar dapat menyongsong era Society 5.0. Sehingga kemudahan yang diberikan dalam modul dapat membantu guru bimbingan dan konseling saat memberikan layanan sejalan dengan hakikat sebuah modul, modul adalah sebuah media yang isinya terdapat rangkaian pembelajaran dengan topik bahasan tertentu. Pembahasan dilakukan secara sistematis agar memudahkan para pembaca di dalam memahami serta mencapai topik yang memang sesuai dengan sasaran pengembangan modul yang diharapkan sebelumnya (Pertiwi, 2019).

Kesimpulan

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan hasil dari pemberian angket mengenai sikap pernikahan dini pada 149 siswa, gambaran sikap yang mempengaruhi adanya pernikahan pada siswa menunjukkan persentase rendah sebesar 14,09% atau sebanyak 21 siswa. Siswa kategori sedang sebesar 53,7% atau sebanyak 80 siswa dan siswa kategori tinggi sebesar 32,21% atau sebanyak 48 siswa.

Guna memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini maka pengembangan pada produk berupa modul bimbingan kelompok teknik diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini secara keseluruhan baik serta layak dari segi materi dan media, bahasa serta praktisi dengan mendapatkan hasil rata-rata penilaian sebesar 90,27%. Pengembangan produk terdiri dari materi-materi yang membahas mengenai deskripsi pernikahan dini, penyebab pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini. Selain itu, produk juga sudah diuji coba serta sudah dilakukan evaluasi oleh guru bimbingan dan konseling sebagai pengguna dari produk yang dikembangkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan modul bimbingan kelompok teknik diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini merupakan modul yang layak untuk diimplementasikan oleh guru. Modul ini diharapkan dapat menjadi pedoman guru bimbingan dan konseling agar dapat memberikan layanan lebih optimal serta dapat membimbing siswa agar mencegah terjadinya pernikahan dini.

Adapun penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan atau hambatan yang menjadi keterbatasan yaitu peneliti masih berada pada tahap belajar sehingga memerlukan waktu lama dalam pengujian instrumen dan menghambat pada perancangan modul. Peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan lebih lanjut serta menguji efektivitas dari

modul bimbingan kelompok teknik diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini.

Daftar Pustaka

- Afiati, E., Conia, P. D. D., Rahmawati, R., Khairun, D. Y., Prabowo, A. S., & Handoyo, A. W. (2022). *Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Peserta Didik*. Serang: Untirta Press.
- Afriani, G., Afiati, E., & Conia, P. D. D. (2021). Pengembangan Hipotetik Modul Bimbingan dan Konseling tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 4(1), 99-108.
- Afriyanti, N., Handoyo, A. W., & Conia, P. D. D. (2022). Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Focus Group Discussion (FGD) Untuk Meningkatkan Self Efficacy. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 7(2), 249-255.
- Agustine, F., Khairun, D. Y., & Nurmala, M. D. (2019). Kontribusi pengasuhan orangtua terhadap kemandirian siswa serta implikasinya bagi program bimbingan dan konseling. *FOUNDASIA*, 10(2).
- Angelia, N., Afiati, E., & Conia, P. D. D. (2022). Pengembangan Modul Bimbingan Kelompok dengan Teknik Permainan Berburu Harta Karun untuk meningkatkan Perilaku Prososial anak usia dini. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 8(1), 70-83.
- Aryani, S. (2021). Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Skripsi. Diterbitkan. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah: Mataram.
- Awaliyah, R., Muhibah, S., & Handoyo, A. W. (2021). Perilaku Seks Pranikah Pada Kalangan Remaja Di Kota Serang. *Jurnal al-Shifa Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 11-20.
- Basuni, D. N. D., & Khairun, D. Y. (2021). Hubungan Pola Asuh Orangtua Terhadap Kematangan Emosi Remaja. *SISTEMA: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 22-29.
- Conia, P. D. D., & Sofiyanti, M. (2021, October). Gambaran Pemahaman Teori Psikoanalisis Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Pada Mata Kuliah Karakteristik Dan Kompetensi Usia Dewasa Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Fkip Untirta. *In National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 1, No. 1, pp. 547-555).

- Dalimunthe, R. Z., Siregar, H., Fauzi, A., Hidayat, D. R., Prabowo, A. S., & Meilya, I. R. (2020). Profil Life Skill berbasis Problem Solving di PKBM sinar lentera. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 5(1).
- Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1985). *Marriage and family development (6th ed)*. New. York: Harper & Row, Publishers.
- Esan, D. T., & Bayajidda, K. K. (2021). The perception of parents of high school students about adolescent sexual and reproductive needs in Nigeria: A qualitative study. *Public Health in Practice*, 2(1), 80-89. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100080>
- Ferisa, Maharani, Rahmawati Rahmawati, and Satrio Prabowo Arga. "Pengembangan Buku Panduan Pelaksanaan Konseling Kelompok Dengan Teknik Assertive Training Untuk Meningkatkan Perilaku Asertivitas Siswa Korban Perundungan Siber." *Jurnal Fokus Konseling* 7.2 (2021): 55-61.
- Hadiningrum, L. P., Zuhroh, D., & Sabiq, F. (2021). Pendampingan Gemari dan Redarkum Melalui Diseminasi "Stop Pernikahan Dini." *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 125–132. <https://doi.org/10.47841/jsoshum.v2i3.148>
- Haerani, I., Khairun, D. Y., & Conia, P. D. D. (2020). Profil Kemandirian Belajar Siswa Dan Implikasinya Bagi Program Bimbingan Belajar. *Konseling Edukasi: Journal Of Guidance and Counseling*, 4(2), 179-199.
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial. *National Academic Journal*, 5(2), 85–86 <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>
- Herawati, S., Wibowo, B. Y., & Prabowo, A. S. (2021). Pengembangan Hipotetik Buku Panduan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Cinema therapy tentang Dampak Negatif Pornografi. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 4(2), 193-208.
- Isnaendyah, S., Afiati, E., & Wibowo, B. Y. (2022). Pengembangan Media Layanan Informasi Menggunakan Booklet Untuk Meningkatkan Disiplin Siswa Di Sekolah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 8619-8632.
- Khairun, D. Y., & Nurmala, M. D. (2020). Program Bimbingan dan Konseling Mahasiswa FKIP Untirta Berbantuan Software Analisis Tugas Perkembangan. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 5(1).

- Khan, N & Rahman, M. (2021). The Lancet Regional Health - Western Pacific Factors affecting child marriage and contraceptive use among Rohingya girls in refugee camps. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 12, 100175. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100175>
- Muhibah, S. (2020). Model Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas Serang Raya. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 18(1), 54-69.
- Muhibah, S., Ridwan, I., Najmudin, N., & Aziz, A. (2021). Melatih Pendidikan Karakter Anak Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Nirmalasari, R., Wahid, A., & Juliadi, F. P. (2022). Edukasi Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Pikir Siswa SMP Negeri 3 Tasik Payawan Desa Hiyang Bana. *Surya Abdimas*, 6(2), 286–293. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i2.1610>
- Nuha, A. D. (2020). Meningkatkan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling Terhadap Siswa Sma Negeri 6 Berau. *Jurnal Inovasi BK*, 2(2), 78–83.
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., Ambar, S., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *HIGEIA Journal Of Public Health Research and Development*, 2(186), 239–248.
- Pertiwi, D.C. (2019). Pengembangan Modul Untuk Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 23(8).
- Prabowo, A. S. (2020). Pengembangan Buku Panduan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok dengan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Nathiqiyah*, 3(2), 126-136.
- Putri, R., Syahrman, & Sholihah, A. (2017). Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Pembentukan Pemahaman Bahaya Pernikahan Dini Siswa SMP Di Mukomuko. *ONSILIA Jurnal Ilmiah BK*, 1(1), 36–42.
- Rahmawati, F., & Handoyo, A. W. (2020). PENINGKATAN PEMAHAMAN PESERTA DIDIK TERHADAP LAYANAN DAN PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 5(2).

- Rifqi, H. M., Handayani, A., & Ajie, G. R. (2022). Efektivitas Layanan Bimbingan Klasikal Dengan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di Sma N 3 Pati. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(2), 258–268. <https://doi.org/10.31316/g.couns.v6i2.3465>
- Rinto, H., Ratnaningsih, M., Goodwin, N. J., Fahrizal, D., & Minnick, E. (2021). One household, two worlds : Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8(1), 100–103. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>
- Sandyariesta, D., Yuliejantiningih, Y., & Hartini, T. (2020). Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Problem Solving Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas X. *Empati-Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(2), 118-128.
- Sinambor. (2021, Desember 30). 64.000 Permohonan Dispensasi Perkawinan Diajukan Sepanjang Tahun 2020. *Kompas.com*. <https://www.kompas.id/baca/dikbud>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharmawan, W. (2023). Eksistensi Guru BK di Era Revolusi 5.0. *PANDALUNGAN: Jurnal Penelitian Pendidikan, Bimbingan, Konseling Dan Multikultural*, 1(1), 83–87.
- Triningtyas, D. A & Muhayati, S. (2017). Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28–32. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>
- Utaminingsih, D., & Abriani, C. (2017). *Bimbingan dan Konseling Perkembangan Remaja*. Yogyakarta: Psikosain.
- Utamy, D., Afiati, E., & Conia, P. D. D. (2021). Pengembangan Modul Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Permainan Kolaboratif Untuk Meningkatkan Perilaku Empati Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(2), 67-85.
- Wahyuni, D. D., & Nurmala, M. D. (2020). Profil kenakalan remaja dan implikasinya terhadap program bimbingan pribadi-sosial. *Foundasia*, 11(2).
- Wardiani, R. T. (2022). PENGEMBANGAN MODUL BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK PENCEGAHAN BULLYING DI SMA. *Jurnal Fokus Konseling*, 8(1), 1-7.
- Warih Handoyo, A., Afiati, E., & Yunika Khairun, D. (2020). Kurikulum Tanggap Bencana bagi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. In Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang 2020 (pp. 35-42). Universitas Negeri Malang.